



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 165 / 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANA PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi menyebutkan bahwa Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi adalah Kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. bahwa untuk mendukung program nasional pemberian makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan kelompok rentan, perlu dilakukan percepatan dan pelaksanaan secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh di wilayah Kabupaten Kerinci dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintahn untuk Program Makan Bergizi Gratis di lingkungan Badan Gizi Nasional;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/SI Tahun 2015 tentang Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah;
 4. Petunjuk Teknis dan Operasional Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait;
 - c. menyediakan pendampingan teknis dan supervisi;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala kepada Bupati Kerinci;
 - e. melakukan langkah-langkah strategis lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak

Pada Tanggal, 21 Agustus 2025

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line extending to the right.

MONADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 165 / 2025
TENTANG SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN KERINCI

- | | | |
|----------------------|---|---|
| I. PEMBINA | : | 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
3. KEPALA POLISI RESOR KERINCI
4. KOMANDAN KODIM 0417 KERINCI
5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KERINCI |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| III. KETUA | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA KABUPATEN KERINCI |
| IV. SEKRETARIS I | : | KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN |
| V. SEKRETARIS II | : | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
SETDA KABUPATEN KERINCI |
| VI. KOORDINATOR I | : | KOORDINATOR PROGRAM MBG KABUPATEN
KERINCI |
| VII. KOORDINATOR II | : | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA |
| VIII. ANGGOTA | : | 1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KERINCI
3. WAKA POLRES KERINCI
4. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI
6. BADAN USAHA LOGISTIK/BULOG KANCA
SUNGAI PENUH
7. PASI TER KODIM 0419 KERINCI
8. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
9. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI
10. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KERINCI
11. KEPALA DINAS PPKB, PP & PA KABUPATEN
KERINCI
12. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI |

13. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI
14. KEPALA DINAS KOMINFO KABUPATEN
KERINCI
15. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
KABUPATEN KERINCI PETERNAKAN
16. KEPALA DINAS PERINDAG KABUPATEN
KERINCI
17. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
KERINCI
18. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KERINCI
19. KABAG EKONOMI & SUMBER DAYA ALAM
20. KABAG TATA PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN KERINCI
21. KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN
KERINCI
22. PARA CAMAT SE KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke ending in an arrowhead.

MONADI